



PUTUSAN

NOMOR : 04-K/PMT-I/BDG/AD/I/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : R. BASUKI.
Pangkat/Nrp. : Lettu Chb/21960335711275.
Jabatan : Dantim Hub Kimrem 045/Gaya.
Kesatuan : Korem 045/Gaya.
Tempat, tanggal lahir : Kerinci, 12 Desember 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 045/Gaya, Desa Belilik Kec. Namang Kab. Bangka Tengah Prop. Babel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 045/Gaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 045/Gaya Nomor : Kep/01/III/2015 tanggal 10 Maret 2015.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Danrem 045/Gaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/02/IV/2015 tanggal 10 April 2015, selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Danrem 045/Gaya pada tanggal 30 April 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/06/IV/2015 tanggal 28 April 2015.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas,

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/113/IX/2015 tanggal 1 September 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima bulan Januari tahun Dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun Dua ribu lima belas bertempat di Desa Batu Belubang Kab Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Armed Bandung tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21960335711275 kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Susba Montir Radio di Pusdikhub Cimahi Bandung, dan pada tahun 2006 mengikuti Susba Montir komputer di Pusdikhub Cimahi Bandung, kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI-AD di Pusdik Secapa Bandung, selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti pendidikan kecabangan Hub di Pusdik Hub Cimahi Bandung. Pada tahun 1996 s.d. 2008 ditugaskan di Hubdam I/BB Medan, kemudian pada tahun 2010 s.d. 2014 ditugaskan di Denhubrem 042/Jambi, dan sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan sekarang ditugaskan di Korem 045/Gaya.

b. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2015 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Asrama Korem 045/Gaya dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat kerja Sdr. Wai Lung yang beralamat di Desa Sambung Pangkalpinang dengan maksud bersilaturahmi dan mau mengucapkan terima kasih telah membantu dana selama Terdakwa menempuh pendidikan Militer Suspanik di Pusdikhub Cimahi, Bandung, setelah bertemu Terdakwa diajak oleh Sdr. Wai Lung menuju tempat Penampungan Ikan (TPI) yang beralamat di Desa Batu Belubang, Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang.

c. Bahwa setibanya ditempat penampungan ikan tersebut Sdr. Wai Lung mengajak Terdakwa naik ke atas kapal ikan dan sewaktu sedang duduk-duduk di atas kapal ikan datang seorang laki-laki yang belum dikenal oleh Terdakwa naik ke atas kapal menemui Sdr. Wai Lung, setelah saling berbicara lalu Sdr. Wai Lung memperkenalkan Terdakwa dengan temannya yang mengaku bernama Sdr. Ayung, selanjutnya Sdr. Wai Lung mengajak Sdr. Ayung masuk kedalam ruangan kapal, sedangkan Terdakwa menunggu diluar.

d. Bahwa setelah 15 (lima belas) menit menunggu diluar kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan kapal ikan dengan maksud mau mengajak Sdr. Wai Lung pulang, namun saat masuk kedalam ruangan kapal Terdakwa melihat tangan kiri Sdr. Wai Lung memegang botol plastik minuman mineral Aqua ukuran sedang yang pada bagian tutup botol terpasang 2 (dua) pipet plastik dan tangan memegang korek api gas membakar bagian bawah pipa kaca yang terpasang pada ujung pipet bagian luar.

e. Bahwa melihat kedatangan Terdakwa selanjutnya Sdr. Wai Lung menyuruh Terdakwa untuk mencobanya dengan alasan supaya tidak mengantuk, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Wai Lung pulang, tetapi Sdr. Wai Lung menyuruh Terdakwa untuk mencobanya, karena Terdakwa menghargai sebagai teman lalu Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan lalu mengeluarkan asapnya melalui mulut seperti orang merokok, sedangkan yang memegang botol plastik minuman mineral Aqua dan membakar bagian bawah pipa kaca yang didalamnya berisi cairan putih yang terpasang pada ujung salah satu pipet dengan menggunakan korek api gas adalah Sdr. Wai Lung. Setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa mengantar pulang Sdr. Wai Lung meninggalkan Sdr. Ayung di dalam ruangan kapal.

f. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak pernah berkunjung atau bertemu lagi dengan Sdr. Wai Lung dan tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu maupun Narkotika jenis lainnya baik sendiri, bersama Sdr. Wai Lung maupun dengan orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 mengungsi ke Mushola Dzuhur Pasi Intel Korem 045/Gaya a.n. Mayor Inf Basid Irwan Subagio (Saksi-1) dipanggil oleh Danrem 045/Gaya a.n Kolonel Inf Murlim Mariadi dan diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan tes urine secara acak terhadap Anggota Korem 045/Gaya yang diduga sering keluar malam atau berkunjung ke tempat hiburan.

h. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone, Saksi-3 (Serma Micha Parningotan Lubis) dan Serka Rahmad untuk menghadap Danrem 045/Gaya a.n. Kolonel Inf Murlim Mariadi di Masjid Al Hidayah Makorem 045/Gaya. Setelah Terdakwa, Saksi-3 dan Serka Rahmad menghadap Danrem 045/Gaya, kemudian Danrem 045/Gaya menghubungi Karumkitban DKT Pangkalpinang a.n. Lettu Ckm Sobar Hayat (Saksi-2) dan memerintahkan agar mencari alat untuk melakukan tes urine di BNN dan segera datang ke Makorem 045/Gaya.

i. Bahwa berdasarkan perintah tersebut kemudian bersama dengan Serka Noor Indra pergi ke Kantor BNN yang beralamat di Komplek Perkantoran Gubernur Kota Pangkalpinang dengan maksud mencari alat tes urine, tetapi BNN tidak mau memberikan alat tes urine tersebut karena belum ada kerjasama antara Korem 045/Gaya dengan BNN, selanjutnya Saksi-2 membeli alat tes urine merk "Novates berupa Stik dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 5 cm yang terbuat dari bahan plastik elastis warna putih ditempat penyediaan alat kesehatan khusus di BSM (Bangka Sekses Mandiri).

j. Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIB hari itu juga Saksi-2 datang ke ruangan data Makorem 045/Gaya, kemudian di dalam ruangan tersebut sample urine milik Terdakwa, Saksi-3 dan Serka Rahmad diambil untuk dilakukan tes urine yang disaksikan oleh Danrem 045/Gaya Kolonel Inf Murlim Mariadi, Kapten Inf Andre (Dantim Intelrem 045/Gay dan Kapten Czi Ulum (Dankimarem), sedangkan cara Saksi-2 melakukan tes urine yaitu masing-masing sample urine dimasukkan kedalam botol khusus urine secukupnya, kemudian alat tes urine merk "Novates" dicelupkan kedalam botol yang berisikan sample urine selama 1 (satu) menit.

k. Bahwa sewaktu alat tes urine milik Terdakwa diangkat dari dalam botol terdapat satu garis warna merah tebal sehingga sample urine milik Terdakwa terindikasi positif mengandung Metamphetamine, sedangkan sample urine milik Saksi-3 dan Serka Rahmad menunjukkan negative. Setelah mengetahui hasil dari pemeriksaan tes urine tersebut kemudian Danrem 045/Gaya (Kolonel Inf Murlim Mariadi) memerintahkan Saksi-1 membawa Terdakwa, Saksi-3 dan Serka Rahmad ke Laboratorium Klinik Utama yang beralamat di Jalan KH. Abdurahman Sidik, Kota Pangkalpinang untuk dilakukan pemeriksaan tes urine yang lebih akurat.

l. Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan dari Laboratorium Klinik Utama Pangkal Pinang Bangka No. Lab : 1515013671 diketahui sample urine milik Terdakwa terdeteksi mengandung Metamphetamine, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Danrem 045/Gaya, kemudian Saksi-1 diperintahkan untuk meminta keterangan Terdakwa yang diduga telah mengkonsumsi Narkotika, dari keterangan yang didapat Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 5 Januari 2015 sekira pukul 20.00 WIB bersama dengan Sdr.Wai Lung di Tempat Penampungan Ikan (TPI) yang beralamat di Desa Batu Belubang, Kabupaten Bangka Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

m. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2015 Kesatuan menyerahkan putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa Sugiono II/4-2 Bangka sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara Nomor : R/05/III/2015 tanggal 10 Maret 2015.

n. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. LAB:608/NNF/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang a.l. ditandatangani oleh Pemeriksa. I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Komisarisi Polisi NRP 7751082, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. Komisarisi Besar Polisi NRP.63121056, disimpulkan bahwa barang bukti urine pada table 01 serum pada table 02 dan darah pada table 03 milik Terdakwa a.n. Lettu Chb R. Basuki NRP. 21960335711275 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Mohon barang bukti berupa surat-surat:

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. LAB : 608/NNF/2015 tanggal 18 Maret 2015 a.n. Lettu Chb R. Basuki NRP 21960335711275, Jabatan Dan Tim Hub Kima Rem 045/Gaya, Kesatuan Korem 045/Gaya.

- 1 (satu) lembar Surat Laboratorium Klinik Utama Pangkalpinang No. Lab 151501371 tanggal 9 Maret 2015 tentang hasil pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa a.n. Lettu Chb R. Basuki NRP 2196033571127, Jabatan Dantim Hub Kima, Kesatuan Korem 045/ Gaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca :

1. Berkas Perkara dan Berita Acara sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 120-K/PM.I-04/AD/IX/2015 tanggal 19 November 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : R. Basuki, Lettu Chb, NRP 21960335711275, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara diku-rangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Forensik Polri cabang Palembang No. LAB : 608/NNF/2015 tanggal 18 Maret 2015 a.n. Lettu Chb R. Basuki NRP 21960335711275, Jabatan Dan Tim Hub Kima Rem 045/Gaya, Kesatuan Korem 045/Gaya.

- 1 (satu) lembar Surat Laboratorium Klinik Utama Pangkalpinang No. Lab : 151501371 tanggal 9 Maret 2015 tentang hasil pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa a.n. Lettu Chb R. Basuki NRP 21960335711275, Jabatan Dantim Hub Kima, Kesatuan Korem 045/Gaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/17/PMI-04/AD/XI/2015 tanggal 24 November 2015, Memori Banding Oditur Militer tanggal 25 November 2015 dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Desember 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 24 November 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 120-K/PM.I-04/AD/IX/2015 tanggal 19 November 2015 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Di dalam tuntutan Oditur Militer semua unsur telah terbukti berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperkuat keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Armed Bandung tahun 1995, lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21960335711275, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Susba Montir Radio di Pusdikhub Cimahi, Bandung dan pada tahun 2006 mengikuti Susba Montir Computer di Pusdikhub Cimahi Bandung, kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI-AD di Pusdik Secapa Bandung. selanjutnya setelah mengalami beberapa kali penugasan, pada bulan Agustus 2014 sampai dengan sekarang ditugaskan di Korem 045/Gaya dengan Pangkat Lettu Chb.

b. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2015 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Asrama Korem 045/Gaya dengan mengendarai sepeda motor menemui Sdr. Wai Lung ditempat kerjanya yang beralamat di Desa Sambung Pangkalpinang untuk bersilaturahmi dan berterimakasih karena telah membantu memberikan dana, selama Terdakwa menempuh pendidikan Militer Suspanik di Pusdikhub, Cimahi, Bandung.

c. Bahwa benar setelah bertemu Terdakwa diajak oleh Sdr. Wai Lung menuju ke tempat Penampungan Ikan yang beralamat di Desa Batu Belubang, Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang dan naik keatas kapal ikan, kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Ayung masuk kedalam ruangan kapal bersama Sdr. Wai Lung.

d. Bahwa benar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan kapal ikan dan melihat tangan kiri Sdr. Wai Lung sedang memegang botol plastik minuman mineral Aqua ukuran sedang yang pada bagian tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet plastik sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas membakar bagian bawah pipa kaca yang di dalamnya telah berisi cairan putih seperti Kristal.

e. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Wai Lung menyuruh Terdakwa untuk mencobanya supaya tidak mengantuk dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan lalu mengeluarkan asapnya melalui mulut seperti orang merokok sedangkan yang memegang botol plastik minuman mineral Aqua dan membakar bagian bawah pipa kaca adalah Sdr. Wai Lung. Setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa pulang bersama Sdr. Wai Lung.

f. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekira pukul 13.00 WIB Pasi Intel Korem 045/Gaya a.n. Mayor Inf Basid Irwan Subagio (Saksi Mayor Basid) dipanggil oleh Danrem 045/Gaya a.n Kolonel Inf Murlim Mariadi dan diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan tes urine secara acak terhadap Anggota Korem 045/Gaya yang diduga sering keluar malam atau berkunjung ke tempat hiburan.

g. Bahwa benar berdasarkan informasi intelejen selanjutnya Saksi Mayor Basid menghubungi Terdakwa melalui Handphone Saksi Serma Micha (Serma Micha Parningotan Lubis) dan Serka Rahmad untuk menghadap Danrem 045/Gaya a.n. Kolonel Inf Murlim Mariadi, kemudian Danrem 045/Gaya menghubungi Karumkitban DKT Pangkalpinang a.n Lettu Ckm Sobar Hayat (Saksi Lettu Ckm Sobar Hayat) dan memerintahkan agar mencari alat untuk melakukan tes urine di BNN dan segera datang ke Makorem 045/Gaya.

h. Bahwa benar selanjutnya Saksi Lettu Ckm Sobar Hayat membeli alat tes urine merk "Novates" berupa Stik dengan ukuran panjang 10 cm dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lebar 5 cm yang terbuat dari bahan plastik elastis warna putih ditempat
putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB hari itu juga Saksi Lettu Ckm Sobar Hayat datang ke ruangan data Makorem 045 / Gaya bersama Danrem 045/Gaya Kolonel Inf Murlim Mariadi, Kapten Inf Andre (Dantim Intelrem 045/Gay) dan Kapten Czi Ulum (Dankimarem), melihat sample urine milik Terdakwa, Saksi Serma Micha dan Serka Rahmad diambil untuk dilakukan tes, dengan cara, masing-masing sample urine dimasukkan kedalam botol khusus, kemudian alat tes urine merk "Novates" dicelupkan kedalam botol yang berisikan sample urine selama lebih kurang 1 (satu) menit.

j. Bahwa benar setelah alat tes urine milik Terdakwa diangkat dari dalam botol terdapat indikator satu garis warna merah tebal yang berarti positif mengandung Metamphetamina, sedangkan sample urine milik Saksi Serma Micha dan Serka Rahmad menunjukkan indikator dua garis warna merah yang berarti negatif. Setelah mengetahui hasil dari pemeriksaan tes urine tersebut kemudian Danrem 045/Gaya (Kolonel Inf Murlim Mariadi) memerintahkan Saksi Mayor Basid membawa Terdakwa, Saksi Serma Micha dan Serka Rahmad ke Laboratorium Klinik Utama yang beralamat di Jalan KH. Abdurahman Sidik, Kota Pangkalpinang untuk dilakukan pemeriksaan tes urine yang lebih akurat.

k. Bahwa benar berdasarkan Surat hasil pemeriksaan dari Laboratorium Klinik Utama Pangkalpinang Bangka No. Lab :1515013671 diketahui sample urine milik Terdakwa terdeteksi mengandung Metamphetamina, selanjutnya Saksi Mayor Basid meminta keterangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 5 Januari 2015 sekira pukul 20.00 WIB bersama dengan Sdr. Wai Lung di tempat penampungan ikan yang beralamat di Desa Batu Belubang, Kabupaten Bangka Tengah.

l. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri cabang Palembang No.LAB:608/NNF/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi I Made Swetra, S.Si.,M.Si., NRP 7751082, dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. NRP.63121056, disimpulkan bahwa barang bukti urine pada table 01, serum pada table 02 dan darah pada table 03 milik Terdakwa a.n. Lettu Chb R. Basuki NRP 21960335711275 Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Oditur Militer berkeyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri "sehingga Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan :

a. Pidana Pokok : penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan se-mentara.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

2. Berdasarkan uraian diatas dimohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-I Medan menerima permohonan Banding Oditur Militer, Karena Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang memidana Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, terlalu ringan karena tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa.

3. Untuk selanjutnya karena Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak dapat diterima, maka dimohon kiranya Majelis Pengadilan Militer Tinggi-I Medan dapatnya :

- a. Menerima Permohonan Banding Oditur Militer.
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 120-K/PM I-04 / AD/IX/ 2015 Tanggal 19 November 2015.
- c. Atau mengadili sendiri dengan memberikan Putusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sehubungan dengan Memori Banding Oditurat Militer I-04 Nomor : Ban/11/XI/2015 tanggal 25 November 2015 atas putusan pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 120- K/PM I-04/AD/IX/2015, Tanggal 19 November 2015 tersebut, yang mana Salinan Memori Bandingnya telah diterima oleh Terbanding/Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2015, maka Terbanding/Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2015 hendak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Oditurat Militer I-04 Nomor : Ban/11/XI/2015 tanggal 25 November 2015 Atas Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 120-K/PMI-04/AD/IX/2015, tanggal 19 November 2015; yang berarti pengajuan Kontra Memori Banding masih dalam batas tenggang waktu yang sepatutnya diterima sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, pengajuan Kontra Memori Banding ini secara formal sudah selayaknya untuk dapat diterima.

Setelah menerima dan mempelajari Memori Banding Oditurat Militer I-04 Nomor : Ban/11/XI/2015 tanggal 25 November 2015 atas Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 120-K/PMI-04/AD/IX/2015, tanggal 19 November 2015 tersebut, dimana Oditur Militer I-04 Palembang dalam Memori Bandingnya memohonkan pemeriksaan tingkat banding mengenai isi Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 120-K/PMI-04/AD/IX/2015, tanggal 19 November 2015 yaitu : karena Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, terlalu ringan karena tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Penasehat Hukum Terbanding / Terdakwa akan menanggapi Memori Banding Oditur Militer I-04 Palembang terhadap keberatan tentang pemidanaan yaitu :

Bahwa yang dimohonkan Oditur Militer I-04 Palembang di dalam Memori Bandingnya yaitu karena Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, terlalu ringan karena tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan, adalah penilaian atau pendapat yang emosional,

subjektif, tidak seimbang dan tidak mendasar karena tidak memperhatikan dan menilai fakta hukum maupun fakta perbuatan yang terungkap di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : Terdakwa pernah menghisap shabu-shabu hanya sebanyak 1 (satu) kali yaitu hanya 4 (empat) kali hisapan saja untuk menghormati kawannya Sdr. Way Lung yang telah banyak membantu Terdakwa ketika Terdakwa menempuh pendidikan Militer Suspanik di Pusdik Cimahi Bandung dan sampai saat ini Terdakwa sesuai keterangan para Saksi sudah berdinis dengan baik di kesatuannya dan tidak ada tanda-tanda ketergantungan terhadap Narkotika yang pernah dikonsumsi. Oleh karena itu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang kepada Terbanding/Terdakwa menurut Penasihat Hukum Terbanding/Terdakwa sudah tepat dan sesuai berdasarkan pertimbangan di atas.

Bahwa selain dari pada itu, dalam memori bandingnya Sdr. Oditur Militer I-04 Palembang hanya memperlakukan hal mengenai pidana pokoknya saja yang mana pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan bagi Terbanding/Terdakwa dipandang tidak setimpal dengan perbuatannya, sedangkan mengenai pidana tambahannya tidak disinggung, adapun dalam tuntutan yang disebutkan kembali dalam memori bandingnya Sdr. Oditur Militer I-04 Palembang telah keliru menuntut dimana pidana tambahannya ditujukan tidak kepada Terbanding/Terdakwa a.n. Lettu Chb R. Basuki NRP 21960335711275 jabatan Dan Tim Hub Kimarem 045/Gaya yang nota bene Terbanding/Terdakwa adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, hal ini dapat dibuktikan pada halaman 4 memori banding Sdr. Oditur Militer I-04 Palembang pada huruf b mengenai tuntutan Pidananya, tertulis : Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD. Hal ini membuktikan Sdr. Oditur Militer I-04 Palembang kurang cermat, teliti, dan berhati-hati dalam menyusun Memori Bandingnya yang ditujukan kepada Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 120-K/PMI-04/AD/IX/2015, tanggal 19 November 2015 Cq. Terbanding/Terdakwa.

Terlepas dari uraian di atas khususnya mengenai pidana tambahan, kami para Penasihat Hukum Terbanding/Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Militer I-04 Palembang mengenai layak dan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dari dinas militer, yang berpendapat :

“Bahwa norma hukum penajutan pidana tambahan (pemecatan) dari dinas militer diatur dan didasarkan pada ketentuan pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan penajutan putusan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa “ pidana mati atau pidana penjara”. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, dalam KUHPM, atau dalam ketentuan materil hukum pidana lainnya. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi kesatuan dalam pembinaan disiplin prajurit di kesatuan, dan bagi masyarakat “.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pernah menghisap shabu-shabu hanya sebanyak 1 (satu) kali yaitu hanya 4 (empat) kali hisapan saja untuk menghormati kawannya Sdr. Way Lung yang telah banyak membantu Terdakwa ketika Terdakwa menempuh pendidikan Militer Suspanik di Pusdik Cimahi Bandung dan sampai saat ini Terdakwa sesuai keterangan para Saksi sudah berdinis dengan baik di kesatuannya dan



Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, kami para Penasehat Hukum Terbanding/Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan U.p. Yang Mulia Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus :

MENGADILI

- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Terdakwa atas nama Lettu Chb R. Basuki NRP. 21960335711275, Jabatan Dan Tim Hub Kimarem 045/Gaya ;
- Menolak Memori Banding Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Ban/11/XI/2015 tanggal 16 November 2015 tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 120-K/PMI-04/AD/IX/2015, tanggal 25 November 2015, yaitu : Terbanding/Terdakwa atas nama Lettu Chb R. Basuki NRP. 21960335711275, Jabatan Dab Tim Hub Kimarem 045/Gaya untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

A t a u,

- Apabila Yang Mulia Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan U.p. Yang Mulia Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya yang pada intinya Oditur tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dimana Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 10 bulan karena dirasakan terlalu ringan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan atas keberatan dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2015 sekira pukul 19.00 WIB setelah selesai mengikuti pendidikan militer Suspanik di Pusdik Hub Cimahi sebagai ungkapan terima kasih atas segala bantuan sdr. Way Lung Terdakwa berangkat dari rumah Asrama Korem 045/Gaya dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat kerja Sdr.Wai Lung yang beralamat Desa Sambung Pangkalpinang, dengan maksud mau bersilaturahmi karena sudah lama tidak bertemu sekaligus akan mengucapkan terima kasih telah membantu dana selama Terdakwa menempuh pendidikan Militer Suspanik di Pusdikhub Cimahi Bandung.
2. Bahwa benar setelah bertemu, Terdakwa diajak oleh Sdr. Wai Lung menuju tempat Penampungan Ikan (TPI) yang beralamat di Desa Batu Belubang, Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang dan setibanya ditempat penampungan ikan tersebut Sdr. Wai Lung mengajak Terdakwa naik keatas kapal ikan dan sewaktu sedang duduk-duduk di atas kapal ikan datang seorang laki-laki teman Sdr. Wai Lung yaitu Sdr. Ayung selanjutnya Sdr. Wai Lung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajak Sdr. Ayung masuk kedalam ruangan kapal, sedangkan Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah 15 (lima belas) menit menunggu di luar kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan kapal ikan dengan maksud mau mengajak Sdr. Wai Lung pulang, namun saat masuk kedalam ruangan kapal Terdakwa melihat tangan kiri Sdr. Wai Lung memegang botol plastik minuman mineral Aqua ukuran sedang yang pada bagian tutup botol terpasang 2 (dua) pipet plastik dan tangan memegang korek api gas membakar bagian bawah pipa kaca yang sudah berisi cairan putih berbentuk kristal yang terpasang pada ujung pipet bagian luar.

4. Bahwa benar melihat kedatangan Terdakwa selanjutnya Sdr. Wai Lung menyuruh Terdakwa untuk mencobanya dan untuk menghormati kawan selanjutnya Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan lalu mengeluarkan asapnya melalui mulut seperti orang merokok, sedangkan yang memegang botol plastik minuman mineral Aqua dan membakar bagian bawah pipa kaca yang di dalamnya berisi cairan putih yang terpasang pada ujung salah satu pipet dengan menggunakan korek api gas adalah Sdr. Wai Lung.

5. Bahwa benar pada sekira pukul 14.00 WIB hari itu juga Lettu Ckm Sobar Hidayat datang keruangan data Makorem 045/Gaya, kemudian di dalam ruangan tersebut sample urine milik Terdakwa, Serma Micha dan Serka Rahmad diambil untuk dilakukan tes urine yang disaksikan oleh Danrem 045/Gaya Kolonel Inf Murlim Mariadi, Kapten Inf Andre (Dantim Intelrem 045/Gay dan Kapten Czi Ulum (Dankimarem), sedangkan cara Lettu Ckm Sobar Hidayat melakukan tes urine yaitu masing-masing sample urine dimasukan kedalam botol khusus urine secukupnya, kemudian alat tes urine merk "Novates" dicelupkan kedalam botol yang berisikan sample urine selama 1 (satu) menit.

6. Bahwa benar sewaktu alat tes urine milik Terdakwa diangkat dari dalam botol terdapat satu garis warna merah tebal sehingga sample urine milik Terdakwa terindikasi positif mengandung Metamfetamina, sedangkan sample urine milik Serma Micha dan Serka Rahmad menunjukkan negative. Setelah mengetahui hasil dari pemeriksaan tes urine tersebut kemudian Danrem 045/Gaya memerintahkan Pasi Intel membawa Terdakwa, Saksi-3 dan Serka Rahmad ke Laboratorium Klinik Utama yang beralamat di Jalan KH. Abdurahman Sidik, Kota Pangkalpinang untuk dilakukan pemeriksaan tes urine yang lebih akurat.

7. Bahwa benar berdasarkan Surat hasil pemeriksaan dari Laboratorium Klinik Utama Pangkalpinang Bangka No. Lab : 1515013671 diketahui sample urine milik Terdakwa terdeteksi mengandung Metamphetamine, selanjutnya Pasi Intel Mayor Inf Basid melaporkan kepada Danrem 045/Gaya, kemudian Mayor Inf Basid diperintahkan untuk meminta keterangan Terdakwa yang diduga telah mengkonsumsi Narkotika, dari keterangan yang didapat Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 5 Januari 2015 sekira pukul 20.00 WIB bersama dengan Sdr. Wai Lung ditempat penampungan ikan (TPI) yang beralamat di Desa Batu Belubang, Kabupaten Bangka Tengah.

12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. LAB:608/NNF/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang a.l. ditandatangani oleh Pemeriksa. I Made Swetra, S.Si., M.Si., Komisaris Polisi NRP 7751082, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. Komisaris Besar Polisi NRP.63121056, disimpulkan bahwa barang bukti urine pada table 01 serum pada table 02 dan darah pada table 03 milik Terdakwa a.n. Lettu Chb R. Bassuki NRP.21960335711275 mengandung Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang terdapat sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa baru sekali mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu tanggal 5 Januari 2015 di dalam ruangan kapal ikan, itupun karena menghargai Sdr. Wai Lung namun hal tersebut tetaplah merupakan suatu perbuatan yang nyata-nyata melanggar peraturan perundang-undangan oleh karena itu pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Kontra Memori Banding Terdakwa yang pada intinya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya lagi secara khusus karena sudah dipertimbangkan saat memberikan tanggapan terhadap Memori Banding Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap alasan Oditur Militer tersebut di atas yang menyatakan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama masih terlalu ringan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa seorang Perwira seharusnya sudah mengerti betul dalam berperilaku sehari-hari dengan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencoreng nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan Pimpinan TNI yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalaguna narkoba.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai masih terlalu ringan oleh karena itu Majelis Hakim Banding perlu memperberat pidananya yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai lama pidananya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor : 120-K/PM.I-04 / AD / IX / 2015 tanggal 19 November 2015, tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diperbaiki sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini .

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id
Edhar Agius Samudie, S.H., Mayor Laut (Kh) Nrp. 14124/P.

2. Memperbaiki Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 120-K /
PM.I-04 / AD / IX / 2015 tanggal 19 November 2015 sekedar mengenai lama
pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 1(satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam
tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 120-
K / PM.I-04 / AD / IX / 2015 tanggal 19 November 2015 untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa
sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini
berserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 dalam musyawarah Majelis
Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP. 33260 sebagai Hakim
Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H. KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI
OKIANTO, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim
Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua
dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan
Panitera NELSON SIAHAAN, S.H. KAPTEN CHK NRP. 544631, tanpa dihadiri Terdakwa dan
Oditur Militer.

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SUGENAD MULYANA, S.H, M.H.
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H.
KOLONEL SUS NRP. 516764

WENI OKIANTO, S.H, M.H.
KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

PANITERA

NELSON SIAHAAN, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)